



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Zainul Arifin.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Plumpang B K-1 No.24 RT.001/005 Kel. Rawa Badak Kec. Koja Jakarta Utara Atau Walang Barat No.8A Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. MTI

Terdakwa Achmad Zainul Arifin, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa menghadap selama persidangan didampingi Penasehat Hukum Nurul Amalia ,SH. MH, DKK, Advokat , Konsultan Hukum yang berkantor di Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta , Jl. Guru Muhyin No. 166, RT/RW014/002 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 870/ Pid.B/2021/ PN Jkt.Utr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - Terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 plus warna merah hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merek Adidas dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - BUHARI bin WASMA berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi -uang tunai Rp.45.000.- dengan rincian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Unit HP Realmi, warna silver No.HP.082110218273,
 - WAHID WAHIDIN als WAHID berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 2f warna hijau.
 - ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua berisi uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type 15 Pro warna merah

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BUHARI bin WASMA DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN bersama sama dengan Sdr. BUHARI bin WASMA, Sdr. WAHID WAHIDIN als WAHID dan Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN bekerja di PT. MTI sebagai pengawas operasional Grup A yang ditugaskan di lapangan JICT I dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membagi plotingan anggota operator Tango RTGC serta mengawasi kegiatan operasional dan Operator Tango (RTGC) adalah suatu pekerjaan yang mengerjakan alat yang disebut dengan Tango (RTGC) yang dimana alat tersebut digunakan sebagai pengangkat container dengan sistem komputerisasi sebagai operator Tango (RTGC) tugas para terdakwa adalah mengangkat container untuk melakukan kegiatan bongkar muat container, jika container bongkar maka mengangkat dari Kapal untuk dipindahkan ke Blok Penumpukan Container (Impor), namun jika memindahkan dari Truk Trailer ke Blok Penumpukan Container, kemudian diteruskan ke Truk Trailer namanya Ekspor (muat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok Penumpukan Container adalah Lapangan Penumpukan Petikemas JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut dibagi menjadi Blok – Blok yang dimana di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Blok yang diluar yang dimana nama bloknnya single (tidak double) yaitu Blok dari A sampai dengan O (15 Blok) yang dimana setiap 1 (satu) blok terdiri dari antara 1 (satu) s.d 24 (dua puluh empat) slot, yang dimana 1 (satu) slot terdiri dari 6 (enam) raw, yang dimana dalam 1 (satu) raw terdiri dari 3 (tiga) tier / container tersusun keatas dan Blok yang didalam yang dimana nama bloknnya double terdiri dari AA s.d PP (16 Blok)
- Bahwa di lapangan container penumpukan di JICT Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 38 (tiga puluh delapan) alat tanggo (RTGC) dan operator alat tanggo (RTGC) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang yang merupakan karyawan dari PT. MTI (Multy Taly Indonesia) dimana pembagian jam kerjanya 8 (delapan) jam yang terdiri dari 4 (empat) grup masing-masing grup sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan sistem 3 (tiga) shift dan terdakwa bekerja sebagai pengawas operasional Grup A yakni operator Tanggo yang anggotanya terdiri dari Sdr. BUHARI bin WASMA, Sdr. WAHID WAHIDIN als WAHID dan Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO bekerja sebagai operator Tanggo (RTGC) di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa di Lapangan Peti Kemas JICT tersebut yang boleh masuk para pekerja karyawan JICT, EMKL, TKBM dan Sopir Truk Trailer, yang dimana lokasi tersebut merupakan areal terbatas tidak boleh semua orang masuk secara bebas, para sopir truk trailer tersebut masuk ke dalam areal Lapangan Peti Kemas di JICT Pelabuhan Tanjung Priok kapan saja dapat masuk asalkan memiliki dokumen berupa tyla, yang dimaksud dengan surat tyla adalah surat untuk pengambilan barang container dan sopir truk trailer tersebut masuk dalam rangka kegiatan membawa atau mengambil container dan untuk Mobil Truk Trailer masuk kedalam areal JICT melalui pintu gate in yang dimana sopir truk trailer tersebut sebelumnya sudah mengetahui akan mengambil barang container dilokasi yang ditentukan yang dimana saat masuk gate in, terlebih dahulu menempelkan CTMS kemudian akan keluar data lokasi container di letakan/muat untuk di kapal, kemudian sopir truk trailer mencari bloknnya sendiri sesuai dokumen yang dari gate in yang sudah terkoneksi dengan layar yang berada di alat operator tanggo (RTGC) tersebut, yang dimana setiap mobil truk trailer terdapat nomor ID yang di tempel dalam kepala mobil atas, sehingga setelah operator melihat dalam layar tersebut angkanya, sehingga dicocokkan dengan melihat ke bawah atap

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk trailer yang ditempelkan stiker tersebut, selanjutnya operator mencocokkan data yang ada di layar operator dengan nomor containernya, jika ada kendala maka secara otomatis sopir akan memberikan kode dengan menggunakan jari tangannya dan setelah selesai mengangkat container tersebut, kemudian sopir meninggalkan lokasi.

- Bahwa Sdr. BUHARI bin WASMA, Sdr. WAHID WAHIDIN als WAHID dan Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO selaku melakukan pungutan kepada para sopir yang akan memuat atau membongkar container di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan dengan cara ketika para sopir truk trailer berada di Lapangan Penumpukan di JICT saat akan melakukan kegiatan bongkar/muat, para sopir meletakkan sejumlah uang antara Rp.5.000.- s/d Rp.10.000.- di plastik hitam kemudian sopir tersebut memberitahukan kepada operator Tango dengan menunjukkan uang dengan cara diangkat menggunakan 2 (dua) tangan kearah keatas (ke arah operator), kemudian sopir tersebut memasukan uang ke dalam plastik, setelah selesai memasukan uang ke dalam plastik, kemudian operator Tango akan bergerak mengambil container yang sesuai dengan permintaan sopir tersebut, jika sopir tersebut tidak memberikan sejumlah uang kepada operator, maka operator hanya melihat dari atas saja dan tidak segera untuk mengangkat container dengan kata lain apabila sopir tidak memberikan sejumlah uang maka operator akan memperlambat pekerjaan sehingga para sopir akan memberikan sejumlah uang kepada oprator apabila tidak ingin diperlambat oleh operator Tango.
- Setelah selesai bekerja operator Tango yakni Sdr. BUHARI bin WASMA, Sdr. WAHID WAHIDIN als WAHID dan Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO mengambil uang dalam plastik tersebut, kemudian uang tersebut dibagi kepada pengawas operasional Grup A yani terdakwa dan terdakwa mendapat jatah uang pungutan dari satu operator sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dalam satu shift jumlah keseluruhan Terdakwa mendapatkannya sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak semua operator memberikan uang hasil pungli kepada Terdakwa sehingga sebulan Terdakwa mendapatkan sekira Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, terdakwa dan Sdr. BUHARI bin WASMA, Sdr. WAHID

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN als WAHID dan Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada saat melakukan pungutan yang tidak resmi kepada para sopir truck trailer dan pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti dari :

- ▢ Terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 plus warna merah hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merek Adidas dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- ▢ BUHARI bin WASMA berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi uang tunai Rp.45.000.- dengan rincian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Unit HP Realme, warna silver No.HP.082110218273,
- ▢ WAHID WAHIDIN als WAHID berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 2f warna hijau.
- ▢ ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua berisi uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type 15 Pro warna merah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima uang hasil pungutan uang yang dilakukan oleh Sdr. BUHARI bin WASMA, Sdr. WAHID WAHIDIN als WAHID dan Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO terhadap para sopir yang memuat atau membongkar container di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk mendapatkan uang tambahan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tanpa sepengetahuan perusahaan sehingga akibat perbuatan tersebut meresahkan para sopir truck trailer yang membongkar/memuat container dan para sopir tersebut juga mengalami kerugian secara materiil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAEFUL, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini. B
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir di PT. ART (ARUMAN RATU TRANS), yang beralamat di Jl Jalan Swasembada Jakarta Utara, dibidang angkutan darat.
- Bahwa ada pungutan liar/pemerasan di lingkungan JICT I berupa uang survey sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang muat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa uang survey adalah uang yang diberikan kepada petugas JICT dibagian pintu keluar yang bertugas melakukan pengecekan seal kontener dan nomor kontener apakah sesuai dengan dokumen. Dimana memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada petugasnya langsung.
- Bahwa uang muat adalah uang yang diberikan kepada petugas operator tanggo (crane) yang mengangkut kontener dari lapangan untuk dimuat keatas angkutan truk trailer. Dimana memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan meletakkannya kedalam kantong plastic yang digantung dibawah tango.
- Bahwa peraturan resmi secara tertulis yang mewajibkan bahwa untuk mengangkut kontener dari lapangan keatas angkutan truk trailer harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam melakukan survey pengecekan dokumen dengan seal dan nomor kontener dikenakan tarif/biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut tidak ada.
- Bahwa jika Saksi ataupun sopir lainnya tidak memberikan uang angkut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka petugas operator tanggo memperlambat/tidak langsung memindahkan kontener dari lapangan ke atas angkutan yang kita bawa, padahal si petugas operator sedang tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan jika Saksi tidak memberikan uang survey sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka petugas tetap melakukan survey.
- Bahwa s memberikan uang angkut tersebut agar pekerjaan menjadi cepat dan memberikan uang survey karena tidak enak hati karena sudah kebiasaan memberikan.
- Bahwa untuk uang muat petugas operator tidak pernah mengatakan meminta uang. Tetapi hanya dengan memperlambat pekerjaan muat

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah ada kantong plastic. Untuk yang meletakkan kantong plastic di bawah tango kemungkinan petugas operator dan yang memerintahkan Saksi untuk menaruh uang dalam plastic tidak ada, hanya kebiasaan dari Saksi mengikuti teman teman sopir lainnya dimana sebelum memasukkan uang Saksi terlebih dahulu memperlihatkannya kepada operator dengan mengangkat uang tersebut, agar si petugas mengetahui bahwa Saksi telah memberikan uang.

- Bahwa jika tidak memberikan uang muat petugas hanya memperlambat pekerjaan muat saja, namun kontener tetap dimuat. Dan jika tidak memberikan uang survey petugas survey tidak berkata apa-apa.
- Bahwa terakhir Saksi mengambil hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 22.43 WIB dengan kontener nomor FTAU-1063657 dari Blok I-4 Untuk nomor tango dan petugas operatornya Saksi tidak mengetahuinya karena berada diatas. Dan untuk petugas survey Saksi tidak mengetahui namanya dan ciri cirinya Saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang merasa dirugikan adalah Saksi dan kawan kawan sopir yang mengambil kontener dari JICT dengan besar kerugian sekali mengangkut kontener dari JICT I yaitu sebesar sekira Rp. 7.000.- (ttujuh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut berasal dari honor atau gaji yang Saksi dapatkan dari perusahaan.
- Bahwa menjadi supir trailer dan mengambil atau muat container dari JICT sudah sering namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali Saksi melakukan mengambil dan memuat, dan tiap mengambil selalu memberikan uang angkut dan uang survey kepada petugas di JICT

Atas Keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. HARTIKNO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Pada saat sekarang Saksi bekerja sebagai Sopir di PT. Indoprostain Transport, yang beralamat di Jl Mangga dua Jakarta Utara, dibidang angkutan darat.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan liar/pemerasan yang terjadi di lingkungan JICT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan liar/pemerasan di lingkungan JICT I berupa uang survey sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang muat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Uang survey adalah uang yang diberikan kepada petugas JICT dibagian pintu keluar yang bertugas melakukan pengecekan segel kontener dan nomor kontener apakah sesuai dengan dokumen sehingga dapat diterbitkan EIR. Dimana memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada petugasnya langsung.
- Bahwa Uang muat adalah uang yang diberikan kepada petugas operator tango (crane) yang mengangkut kontener dari lapangan untuk dimuat keatas angkutan truk trailer. Dimana memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menunjukkan uang tersebut terlebih dahulu kepetugas yang ada diatas tanggoi (operator) kemudian meletakkannya kedalam kantong plastic/botol aqua yang digantung dibawah tango yang telah disiapkan oleh operator tango tersebut.
- Bahwa Peraturan resmi secara tertulis yang mewajibkan bahwa untuk mengangkut kontener dari lapangan keatas angkutan truk trailer harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam melakukan survey pengecekan dokumen dengan segel dan nomor kontener dikenakan tarif/biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut tidak ada.
- Bahwa jika Saksi ataupun sopir lainnya tidak memberikan uang angkut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka petugas operator tango memperlambat/tidak langsung memindahkan kontener dari lapangan ke atas angkutan yang kita bawa, padahal si petugas operator sedang tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan jika Saksi tidak memberikan uang survey sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka petugas tidak sigap dalam mengetik dokumen EIR tersebut.
- Bahwa memberikan uang angkut tersebut mau tidak mau (tertekan) agar kontener yang Saksi ambil cepat diangkut dan pekerjaan menjadi cepat dan begitu pula dalam memberikan uang survey agar pelayanan dipercepat.
- Bahwa untuk uang muat petugas operator tidak pernah mengatakan meminta uang. Tetapi hanya dengan memperlambat pekerjaan muat dan ketika meletakkan kontener keatas trailer, petugas menaruhnya dengan kasar sehingga berdampak buntut trailer menjadi rusak. Serta sudah ada

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong/botol plastik yang sudah disiapkan oleh operator. Sehingga hanya dengan perbuatan tersebut memerintahkan kita untuk menaruh uang dalam plastic/botol plastik, dimana sebelum memasukkan uang Saksi terlebih dahulu memperlihatkannya kepada operator dengan mengangkat uang tersebut, agar si petugas mengetahui bahwa Saksi telah memberikan uang.

- Bahwa Untuk uang survey petugas ada yang meminta langsung dengan mengatakan "buat beli kopi" ada yang dengan memperlambat pekerjaan mereka.
 - Bahwa baik petugas muat maupun petugas survey terhadap perkataan/secara lisan maupun perbuatan mengancam tidak ada.
 - Bahwa jika tidak memberikan uang muat petugas hanya memperlambat pekerjaan muat saja, namun kontener tetap dimuat dengan menaruhnya secara kasar. Dan jika tidak memberikan uang survey petugas hanya mengatakan "pelit lu" dan survey tetap dilakukan oleh petugas tersebut namun diperlambat proses pengerjaannya.
 - Bahwa terakhir Saksi mengambil hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 01.20 WIB dengan kontener nomor KMTU-7441773 dari blok I-4 no 21 Untuk nomor tanggo dan petugas operatornya Saksi tidak mengetahuinya karena berada diatas. Dan untuk petugas survey Saksi tidak mengetahui namanya dan ciri cirinya Saksi tidak memperhatikan.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang merasa dirugikan adalah Saksi dan kawan kawan sopir yang mengambil kontener dari JICT dengan besar kerugian sekali mengangkut kontener dari JICT I yaitu sebesar sekira Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa uang tersebut berasal dari honor atau gaji yang Saksi dapatkan dari perusahaan.
 - Bahwa Saksi mengangkut dari JICT sudah dari 2010 dan sudah berapa kalinya tidak ingat, dan tiap mengambil selalu memberikan uang angkut dan uang survey kepada petugas di JICT I sejak Saksi suka mengambil muatan dari JICT sekira tahun 2010 sampai sekarang
- Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi MUSTA'IN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir di PT.MTI yang beralamat Jl. CDC Banda 215 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang ekspor import dan Saksi sudah bekerja hampir setahun enam bulan.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan liar/pemerasan yang terjadi di lingkungan JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa pungutan liar/pemerasan di lingkungan JICT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara berupa uang survey sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang muat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pada saat bongkar muat.
- Bahwa uang survey adalah uang yang diberikan kepada petugas cek fisik dibagian pintu keluar yang bertugas melakukan pengecekan seal Container dan nomor Container apakah sesuai dengan dokumen sehingga dapat diterbitkan EIR (surat jalan mobil keluar). Dimana memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada petugasnya langsung.
- Bahwa uang muat adalah uang yang diberikan kepada petugas operator tango (crane) yang mengangkat Container dari lapangan untuk dimuat ke atas angkutan truk trailer. Dimana memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menunjukkan uang tersebut terlebih dahulu ke petugas yang ada di atas tango (operator) kemudian meletakkannya kedalam kantong plastik/botol aqua yang digantung dibawah tango yang telah disiapkan oleh operator tango tersebut.
- Bahwa Peraturan resmi secara tertulis yang mewajibkan bahwa untuk mengangkat Container dari lapangan ke atas angkutan truk trailer harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam melakukan survey pengecekan dokumen dengan seal dan nomor kontener dikenakan tarif/biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut tidak ada.
- Bahwa jika Saksi ataupun sopir lainnya tidak memberikan uang angkut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka petugas operator tango memperlambat/tidak dilayani langsung saat memindahkan Container dari lapangan ke atas angkutan yang kita bawa, padahal si petugas operator sedang tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan jika Saksi tidak memberikan uang survey sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas tidak sigap dalam mengetik dokumen EIR tersebut. Dan kadang petugas survey langsung memanggil untuk meminta kepada sopir.

- Bahwa memberikan uang angkut tersebut mau tidak mau (tertekan) agar Container yang Saksi ambil cepat diangkut dan pekerjaan menjadi cepat dan begitu pula dalam memberikan uang survey agar pelayanan dipercepat.
- Bahwa untuk uang muat petugas operator tidak pernah mengatakan meminta uang. Tetapi hanya dengan memperlambat pekerjaan muat dan ketika meletakkan Container keatas trailer, petugas menaruhnya dengan kasar sehingga berdampak buntut trailer menjadi rusak terkadang Saksi hampir menunggu sampai 5 jam. Serta sudah ada kantong/botol plastik yang sudah disiapkan oleh operator. Sehingga hanya dengan perbuatan tersebut memerintahkan kita untuk menaruh uang dalam plastik/botol plastik, dimana sebelum memasukkan uang Saksi terlebih dahulu memperlihatkannya kepada operator dengan mengangkat uang tersebut, agar si petugas mengetahui bahwa Saksi telah memberikan uang.
- Bahwa untuk uang survey petugas ada yang meminta langsung kepada Saksi dengan mengatakan "bang Rp 2.000 buat ngopi" apabila Saksi tidak memberi maka petugas survey dengan sengaja memperlambat pekerjaan.
- Bahwa jika tidak memberikan uang muat petugas hanya memperlambat pekerjaan muat saja, namun kontener tetap dimuat dengan menaruhnya secara kasar. Dan jika tidak memberikan uang survey petugas hanya mengatakan "pelit lu" dan survey tetap dilakukan oleh petugas tersebut namun diperlambat proses pengerjaannya.
- Bahwa terakhir Saksi melakukan muat di lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sebanyak 4 (empat) kali muat yaitu :
 - Pada jam 19.00 WIB Saksi muat Container (nomor Saksi tidak ingat) di Blok NN untuk nomor Tanggo Saksi tidak ingat Saksi memberikan uang kepada petugas muat sebesar Rp 5.000,- yang diletakan didalam plastik warna hitam dan petugas survey Saksi berikan sebesar Rp 2.000,- di pintu keluar nomor 5.
 - Pada jam 20.30 WIB Saksi muat Container (nomor Saksi tidak ingat) di Blok NN untuk nomor Tanggo Saksi tidak ingat Saksi memberikan uang kepada petugas muat sebesar Rp 5.000,- yang diletakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik warna hitam dan petugas survey Saksi berikan sebesar Rp 2.000,- di pintu keluar nomor 5.

- Pada jam 22.00 WIB Saksi muat Container (nomor Saksi tidak ingat) di Blok OO untuk nomor Tanggo Saksi tidak ingat Saksi memberikan uang kepada petugas muat sebesar Rp 5.000,- yang diletakan didalam plastik warna hitam dan petugas survey Saksi berikan sebesar Rp 2.000,- di pintu keluar nomor 6
- Pada jam 23.30 WIB Saksi muat Container (nomor Saksi tidak ingat) di Blok L2 untuk nomor Tanggo 08 memberikan uang kepada petugas muat sebesar Rp 7.000,- yang diletakan didalam botol Aqua plastik ukuran 1,5 liter dan petugas survey Saksi berikan sebesar Rp 2.000,- di pintu keluar nomor 5 .
- Bahwa saat muat ke 4 untuk nomor Tanggo 08, di Blok L2 Container yang akan di muat oleh Saksi berada di paling bawah. BiaSaksi Saksi memberikan Rp 5.000 yang langsung diletakkan di botol Aqua plastik ukuran 1,5 liter dan container Saksi pun tetap tidak dimuat namun Operator Tanggo dengan menggunakan pengeras suara meminta "TAMBAHIN" yang selanjutnya Saksi perlihatkan uang Rp 2.000 ke operator yang dimasukan kedalam botol aqua ukuran 1,5 liter lalu Operator memuat Container yang dimaksud.
- Bahwa pungutan liar ketika muat di lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara terjadi semenjak Saksi menjadi kenek mobil ditahun 2017 memang sudah ada hingga Saksi menjadi Sopir trailer di PT. MTI.
- Bahwa untuk botol aqua ukuran 1,5 liter yang nantinya akan diisi uang biasanya diletakan didekat roda RTGC/ Tanggo oleh Operator masing – masing Crane dan dapat terlihat oleh orang banyak.
- Bahwa akibat pungutan liar tersebut yang merasa dirugikan adalah Saksi dan kawan kawan sopir yang mengambil Container dari JICT dengan besar kerugian sekali mengangkut Container dari JICT I yaitu sebesar sekira Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) / reet.
- Bahwa saksi pernah melakukan muat Container di lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dalam sehari dari muati 7 s/d 14 reet. Dengan kisaran biaya pungutan liar sebesar Rp 105.000 s/d 180.000 dalam sehari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 ketika memuat Container sebanyak 4 (empat) kali muat di lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Penyidik tanyakan apakah kantong plastik warna

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan botol aqua ukuran 1,5 liter tersebut sudah terisi uang yaitu sudah terisi uang dari para sopir - sopir saat muat Container .

- Bahwa uang tersebut berasal dari honor atau gaji yang Saksi dapatkan dari perusahaan.
- Bahwa untuk waktu normal ketika muat Container sampai dengan selesai biasanya adalah sekitar 30 menit

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. EDI SUHARTO, Dibawah sumpah setelah disumpah pada pokoknya :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Tetap PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pelayanan bongkar muat di Lapangan Penumpukan JICT Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa jabatan saksi pada saat sekarang ini sebagai Supervisor Operations yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan bongkar muat barang dan melaporkan kegiatan tersebut ke Duty Manager Operation (Sdr. AGUS SUPRIYADI).
- Bahwa di bagian operasional memiliki 4 Grup dan lama waktu tiap - tiap Grup dalam bekerja yaitu 1 x 8 jam (23.00 WIB s/d 07.00 WIB – Shift 3) dan Saksi ada di Grup A. Serta Saksi dibantu oleh Foremen.
- Bahwa Saksi dilengkapi dengan Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2014 sebagai Supervisi dan ditanda tangani oleh Direktur SDM.
- Bahwa Surat Penugasan pada Grup A di lengkapi oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan ditanda tangani oleh Direktur SDM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pungutan liar tersebut karena Saksi pada saat itu berada di Ruang Operasional dan sedang melaksanakan kegiatan monitoring kegiatan di Lapangan. Namun Saksi mengetahui bahwa pada saat bekerja Saksi melihat ada 8 orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian Adapun orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. Jakarta Internasional Container Terminal, melainkan vendor pada perusahaan kami yaitu PT. MTI (Multi Tally Indonesia).

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 23.30 Wib dan Pada Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Lapangan Penumpukan JICT (Blok C4 Nomor alat 11 operator Sdr. RENDY FUJI HADYANTO, Blok D3 Nomor alat 20 operator Sdr. MARUDUT, Blok I-2 Nomor alat 28 operator Sdr. WAHID WAHIDIN, Blok I-4 Nomor alat 47 operator AHMAD BUHARI, Blok K-2 Nomor 01 operator RAHMAT DENY, Blok K-3 Nomor alat 17 operator Sdr. BAMBANG EKO PRASETYO, Blok K-4 Nomor alat 08 operator ABDULAH SAFFEI, Pengawas Operasional Sdr. AHMAD ZAINUL ARIFIN) Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. -
- Bahwa 8 (delapan) orang yang diamankan adalah para operator RTGC dan pengawas operasional, adapun tugas tanggung jawabnya sebagai pelaksana operasional, kemudian untuk surat penugasan Saksi kurang mengetahui karena bukan merupakan bagian administrasi yang diterbitkan oleh PT. Jakarta Internasional Container Terminal melainkan dari PT. MTI (Multi Tally Indonesia).
- Bentuk kerja antara PT. Jakarta Internasional Container Terminal dengan PT. MTI (Multi Tally Indonesia) adalah rekan kerja yang terlegalitas, adapun kami dibidang Jasa Pelayanan Bongkar Peti kemas dan PT. MTI adalah jasa penyedia tenaga kerja untuk kegiatan bongkar muat (Operator RTGC).
- Bahwa selain aturan secara tertulis mengenai PUNGLI, perusahaan kami selalu mengadakan Sosialisasi terhadap PUNGLI di Wilayah Kerja.
- Bahwa Dijelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para 8 (delapan) orang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan Pemerasan dan Pengancaman (PUNGLI) di Lapangan Penumpukan JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun Saksi diperlihatkan barang bukti oleh pemeriksa berupa botol dan uang sebagai barang bukti, kemudian barang tersebut tidak dibenarkan oleh PT. Jakarta Internasional Container Terminal.
- Bahwa pelaksanaan tugas yang ada pada lokasi kerja bagi para operator RTGC selama 1 x 8 jam kerja dengan personil sebanyak 38 orang / grup / shift.
- Bahwa tidak ada pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh para supir di lokasi kerja kepada para petugas terkait.
- Bahwa bentuk larangan ada secara tertulis dan spanduk yang di tempel di lokasi kerja.

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang maupun jasa dari para supir maupun para operator ketika melaksanakan kerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai pemberian uang tersebut tapi berdasarkan SOP JICT yang berlaku harus tetap melakukan pelayanan pada masing – masing Headtruck. Menurut Saksi tidak karena berdasarkan SOP JICT bahwa supir tetap dilayani .
- Bahwa lama kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui karena sudah ada larangan yang kami lakukan terkait tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman (PUNGGLI) di Lapangan kerja.
- Bahwa kejadian tersebut tidak dibenarkan oleh PT. Jakarta Internasional Container Terminal

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi DOLFIE KAREL, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adaalah benar.
- Bahwa saksi bekerja di PT. MTI (Multitally Indonesia) yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.17 JL. Letjend Suprpto, Kemayoran Jakarta Pusat Saksi menjabat sebagai Staf Operasional dan sudah 3 (tiga) tahun, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus sumber daya manusia pada perusahaan. Bahwa PT. MTI (Multitally Indonesia) tersebut bergerak dalam penyedia tenaga kerja dibidang kepelabuhanan.
- Bahwa hubungan PT. MTI (Multitally Indonesia) tersebut dengan Lapangan Penumpukan Petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok yaitu PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pemberi kerja kepada PT. MTI (Multitally Indonesia).
- Bahwa PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut sebagai pemberi kerja kepada PT. MTI (Multitally Indonesia) jenis kerja operator RTGC, Tallyman dan head truk dan yang lainnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Operator RTGC adalah operator angkut petikemas.
- Bahwa ada dokumen kerja sama antara PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut sebagai pemberi kerja kepada PT. MTI (Multitally Indonesia) tersebut untuk kerja Operator RTGC dan nanti nanti Saksi akan lampirkan, untuk saat ini Saksi tidak membawa.

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara kerja operator RTGC pada PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut mengikuti cara kerja yang diberlakukan oleh PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.
- Bahwa jumlah operator RTGC pada PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut yang berasal dari PT. MTI (Multitality Indonesia) adalah 38 (tiga puluh delapan) operator.
- Bahwa untuk menjadi seorang operator RTGC tersebut yang harus dilengkapi adalah SIO (Surat izin Operator).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 23.00 Wib yang bertugas sebagai Operator RTGC tersebut dari Lapangan Petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Grup A dengan pengawas terdakwa A. ZAINUL ARIFIN.
- Bahwa tugas pengawas terdakwa A. ZAINUL ARIFIN tersebut yaitu mengatur tenaga kerja (operator) saat itu dan absensi.
- Bahwa untuk terdakwa A. ZAINUL ARIFIN tersebut jika terjadi sesuatu dilapangan maka melaporkan kepada Saksi absensi setelah selesai shift dan tabrakan alat dengan truk luar.
- Bahwa yang melakukan pengawasan atas kinerja dari terdakwa A. ZAINUL ARIFIN tersebut adalah Duty Manager PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Sdr. AGUS.
- Bahwa yang membayar upah / gaji para operator RTGC tersebut adalah PT. MTI (Multitality Indonesia) dan tidak mendapatkan upah / bayaran dari para sopir truk trailer yang akan melakukan kegiatan bongkar muat.
- Bahwa yang membayar upah / gaji para operator RTGC tersebut adalah PT. MTI (Multitality Indonesia) dan tidak mendapatkan upah / bayaran dari para sopir truk trailer yang akan melakukan kegiatan bongkar muat.
- Bahwa Jika terdapat Operator RTGC tersebut atau Pengawas yang menerima sesuatu berupa uang atau barang lain yang berkaitan dengan pekerjaan bongkar / muat container pelayanan truck luar tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa ada ketentuan atau aturan lain bahwa Operator RTGC tersebut atau Pengawas tidak boleh menerima sesuatu berupa uang atau barang lain yang berkaitan dengan pekerjaan bongkar / muat container pelayanan truck luar tersebut dalam kontak kerja

Atas Keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Bahwa saksi TIAN WIJANARKO, Dibawah sumpah setelah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan kereangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saat ditangkap sedang melakukan bongkaran kapal yang sandar di JICT 1 Utara dan yang menangkap adalah petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Bahwa korbannya adalah para sopir truk trailer.
- Bahwa saksi bersama tim selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID.
- Bahwa melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID yaitu adanya korban dari pemerasan tersebut yaitu para sopir – sopir truk trailer yang kemudian menjelaskan mengenai cara pelaku melakukan pemerasan tersebut dan menunjukan lokasi pemerasan tersebut.
- Bahwa dasar Saksi bersama tim melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID karena telah melakukan pungutan liar terhadap para sopir yang ada di Pelabuhan.
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Setelah adanya Laporan Polisi tersebut yang dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelapor an. SAEFUL kemudian dilakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan bahwa benar dilokasi tersebut apabila para sopir tidak memberikan sejumlah uang antara Rp.2.000.- s/d Rp.5.000.- maka kegiatan bongkar / muat container tidak dilakukan atau di perlambat proses bongkarnya.
 - Kemudian Saksi bersama dengan team masuk ke areal lokasi tersebut yaitu Lapangan Penumpukan Peti Kemas PT. JICT Pelabuhan Tanjung Priok dan melihat adanya sopir truk trailer yang

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang kepada para pelaku tersebut sebagai operator yang dimana uang tersebut dimasukan ke dalam plastic hitam atau botol bekas aqua, kemudian Saksi bersama dengan team mengamankan pelaku berikut dengan barang bukti tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita adalah :
 - dari ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua ukuran 1,5 liter, Uang tunai sebesar Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 15 Pro warna merah dengan nomor provider M3:085782826677.
 - Dari BUHARI bin WASMA ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek realme C15, warna silver, no.simcard : 087890831093, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
 - Dari WAHID WAHIDIN als WAHID ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2f warna hijau dengan nomor Simcard 089663225774, 1 (satu) buah botol plastic ukuran 600 ml merek stream, Uang tunai sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Dari ACHMAD ZAINUL ARIFIN ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP merek OPPO F5 Plus Warna Hitam dengan No.Simcard 081218888327, Sepatu bola merk adidas, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang tersebut diatas untuk uang adalah hasil pemerasan yang dilakukan kepada para sopir dan botol plastik aqua serta plastic hitam merupakan tempat yang digunakan untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa untuk sepatu Adidas tersebut merupakan hasil kejahatan yang sudah dibelanjakan oleh ACHMAD ZAINUL ARIFIN.
- Bahwa cara oleh BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID dan ACHMAD ZAINUL ARIFIN melakukan pemerasan tersebut yaitu :
 - Bahwa di Lapangan Penumpukan Petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok terdapat kurang lebih operator alat tanggo (RTGC) tersebut 152 (seratus lima puluh dua) operator yang merupakan

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dari PT. MTI (Multy Taly Indonesia) yang terbagi menjadi 4 (empat) Grup dan setiap Grup tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) Shift yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) orang, rata – rata setiap orangnya dalam 1 (satu) minggu bekerja 6 (enam) kali / shift.

- Bahwa pimpinan Terdakwa an. BUHARI bin WASMA, Terdakwa ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO, Terdakwa WAHID WAHIDIN als WAHID tergabung dalam grup A adalah terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN, Bahwa di Lapangan Penumpukan Petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut yang boleh masuk hanya para pekerja karyawan JICT, EMKL, TKBM dan Sopir Truk Trailer, yang dimana lokasi tersebut merupakan areal terbatas tidak boleh semua orang masuk secara bebas.
- Bahwa sebelumnya para sopir (diantaranya Sdr. SAEFUL, Sdr. ALIYUDIN, Sdr. HARTIKNO, Sdr. MUSTA'IN, Sdr. DENDI AHMAD, Sdr. SUGANDA, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. AGUS MULYADI) tersebut memasuki gate in lapangan petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok kemudian melakukan scan T-ID card JICT dan nanti akan keluar struk EIR yang didalam struk tersebut terdapat areal Blok dan Nomor Container.
- Bahwa berdasarkan petunjuk dokumen EIR tersebut kemudian para sopir (diantaranya Sdr. SAEFUL, Sdr. ALIYUDIN, Sdr. HARTIKNO, Sdr. MUSTA'IN, Sdr. DENDI AHMAD, Sdr. SUGANDA, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. AGUS MULYADI) menuju Blok sesuai petunjuk dan mencari nomor container di tumpukan tersebut, setelah nomor container yang dimaksud sudah diketemukan kemudian mencari operator mesin RTGC / Tanggo yang terdekat lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian terjadi komunikasi antara sopir (diantaranya Sdr. SAEFUL, Sdr. ALIYUDIN, Sdr. HARTIKNO, Sdr. MUSTA'IN, Sdr. DENDI AHMAD, Sdr. SUGANDA, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. AGUS MULYADI) dengan operator RTGC / Tanggo tersebut untuk proses pengangkutan container karena posisi operator RTGC / Tanggo berada di atas dan sopir berada dibawah maka komunikasi menggunakan isyarat dengan sopir mengangkat tangan kemudian membuka jari tangan ke operator (jika 3 jari berarti ada di slot 3, jika 5 jari maka berada di slot 5 dan apabila jari mengepal maka ada di slot 6.
- Bahwa pada saat para sopir tersebut tiba dilokasi mesin RTGC / Tanggo dibawah mesin pengangkut tersebut terdapat Botol Bekas

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agua Kosong dan Kantong Plastik yang diletakan berada di sela – sela tangga / dekat dengan roda RTGC / Tanggo.

- Bahwa selanjutnya sopir menunjukan uang antara Rp.5.000.- s/d Rp.1.000.- yang dipegang menggunakan kedua tangan dan dibentangkan / dilebarkan kemudian diangkat ke atas untuk diperlihatkan kepada operator RTGC/ Tanggo, kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik atau botol aqua bekas dan oleh operator tersebut jika selesai kegiatan kemudian diambil dan masing – masing operator an. BUHARI bin WASMA, Terdakwa ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO, Terdakwa WAHID WAHIDIN als WAHID menyetorkan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN sebagai pengawas atau pimpinan dalam grup tersebut.
- Bahwa apabila para sopir tidak memberikan uang tersebut sebelum proses pengangkutan maka Operator RTGC akan melewatinya kemudian operator RTGC / Tanggo dan melayani sopir yang lain atau mendahulukan untuk membongkar container truk lain yang telah memberi uang kepada operator RTGC dan mobil truk trailer yang tidak memberi uang tersebut akan menunggu sampai berjam – jam atau dapat kurang lebih 4 (empat) jam sedangkan proses pembongkaran container tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit saja dan apabila sopir memberi uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sedangkan jumlah tumpukan containernya berada dibawah beberapa tumpukan container yang lain maka operator akan mengatakan “tambah”, “Woi ininya”, “tambahin...kurang” dengan menggunakan pengeras suara yang berada di alat RTGC / Mesin Tanggo dan juga Operator RTGC tersebut meletakan container ke Truk Trailer dengan cara kasar atau keras sehingga truk trailer menjadi rusak

Atas Keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. saksi SAFRIYAN TUBERKI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saat ditangkap sedang melakukan bongkaran kapal yang sandar di JICT 1 Utara dan yang menangkap adalah petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Bahwa korbannya adalah para sopir truk trailer.
- Bahwa saksi bersama tim selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID yaitu adanya korban dari pemerasan tersebut yaitu para sopir – sopir truk trailer yang kemudian menjelaskan mengenai cara pelaku melakukan pemerasan tersebut dan menunjukan lokasi pemerasan tersebut.
- Bahwa dasar Saksi bersama tim melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID karena telah melakukan pungutan liar terhadap para sopir yang ada di Pelabuhan.
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Setelah adanya Laporan Polisi tersebut yang dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelapor an. SAEFUL kemudian dilakukan penyelidikan.
 - Dari hasil penyelidikan bahwa benar dilokasi tersebut apabila para sopir tidak memberikan sejumlah uang antara Rp.2.000.- s/d Rp.5.000.- maka kegiatan bongkar / muat container tidak dilakukan atau di perlambat proses bongkarnya.
 - Kemudian Saksi bersama dengan team masuk ke areal lokasi tersebut yaitu Lapangan Penumpukan Peti Kemas PT. JICT Pelabuhan Tanjung Priok dan melihat adanya sopir truk trailer yang memberikan sejumlah uang kepada para pelaku tersebut sebagai operator yang dimana uang tersebut dimasukan ke dalam plastic hitam atau botol bekas aqua, kemudian Saksi bersama dengan team mengamankan pelaku berikut dengan barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita adalah :

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua ukuran 1,5 liter, Uang tunai sebesar Rp.95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type 15 Pro warna merah dengan nomor provider M3:085782826677.
- Dari BUHARI bin WASMA ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek realme C15, warna silver, no.simcard : 087890831093, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
- Dari WAHID WAHIDIN als WAHID ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 2f warna hijau dengan nomor Simcard 089663225774, 1 (satu) buah botol plastic ukuran 600 ml merk stream, Uang tunai sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Dari ACHMAD ZAINUL ARIFIN ditemukan barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO F5 Plus Warna Hitam dengan No.Simcard 081218888327, Sepatu bola merk adidas, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang tersebut diatas untuk uang adalah hasil pemerasan yang dilakukan kepada para sopir dan botol plastik aqua serta plastic hitam merupakan tempat yang digunakan untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan untuk sepatu Adidas tersebut merupakan hasil kejahatan yang sudah dibelanjakan oleh ACHMAD ZAINUL ARIFIN.
- Bahwa cara oleh BUHARI Bin WASMA, Sdr. ABDULLAH SYAFII als PII Bin PARDJONO, WAHID WAHIDIN alias WAHID dan ACHMAD ZAINUL ARIFIN melakukan pemerasan tersebut yaitu :
 - Bahwa di Lapangan Penumpukan Petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok terdapat kurang lebih operator alat tanggo (RTGC) tersebut 152 (seratus lima puluh dua) operator yang merupakan karyawan dari PT. MTI (Multy Taly Indonesia) yang terbagi menjadi 4 (empat) Grup dan setiap Grup tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) Shif yang terdiri dari 38 (tiga puluh

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) orang, rata – rata setiap orangnya dalam 1 (satu) minggu bekerja 6 (enam) kali / shif.

- Bahwa pimpinan Terdakwa an. BUHARI bin WASMA, Terdakwa ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO, Terdakwa WAHID WAHIDIN als WAHID tergabung dalam grup A adalah terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN, Bahwa di Lapangan Penumpukan Petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut yang boleh masuk hanya para pekerja karyawan JICT, EMKL, TKBM dan Sopir Truk Trailer, yang dimana lokasi tersebut merupakan areal terbatas tidak boleh semua orang masuk secara bebas.
- Bahwa sebelumnya para sopir (diantaranya Sdr. SAEFUL, Sdr. ALIYUDIN, Sdr. HARTIKNO, Sdr. MUSTA'IN, Sdr. DENDI AHMAD, Sdr. SUGANDA, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. AGUS MULYADI) tersebut memasuki gate in lapangan petikemas PT. JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok kemudian melakukan scan T-ID card JICT dan nanti akan keluar struk EIR yang didalam struk tersebut terdapat areal Blok dan Nomor Container.
- Berdasarkan petunjuk dokumen EIR tersebut kemudian para sopir (diantaranya Sdr. SAEFUL, Sdr. ALIYUDIN, Sdr. HARTIKNO, Sdr. MUSTA'IN, Sdr. DENDI AHMAD, Sdr. SUGANDA, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. AGUS MULYADI) menuju Blok sesuai petunjuk dan mencari nomor container di tumpukan tersebut, setelah nomor container yang dimaksud sudah diketemukan kemudian mencari operator mesin RTGC / Tango yang terdekat lokasi tersebut.
- Kemudian terjadi komunikasi antara sopir (diantaranya Sdr. SAEFUL, Sdr. ALIYUDIN, Sdr. HARTIKNO, Sdr. MUSTA'IN, Sdr. DENDI AHMAD, Sdr. SUGANDA, Sdr. AHMAD FAUZI, Sdr. ANDI SAPUTRA, Sdr. AGUS MULYADI) dengan operator RTGC / Tango tersebut untuk proses pengangkutan container karena posisi operator RTGC / Tango berada di atas dan sopir berada dibawah maka komunikasi menggunakan isyarat dengan sopir mengangkat tangan kemudian membuka jari tangan ke operator (jika 3 jari berarti ada di slot 3, jika 5 jari maka berada di slot 5 dan apabila jari mengepal maka ada di slot 6.
- Bahwa pada saat para sopir tersebut tiba dilokasi mesin RTGC / Tango dibawah mesin pengangkut tersebut terdapat Botol Bekas

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agua Kosong dan Kantong Plastik yang diletakan berada di sela – sela tangga / dekat dengan roda RTGC / Tanggo.

- Selanjutnya sopir menunjukan uang antara Rp.5.000.- s/d Rp.1.000.- yang dipegang menggunakan kedua tangan dan dibentangkan / dilebarkan kemudian diangkat ke atas untuk diperlihatkan kepada operator RTGC/ Tanggo, kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik atau botol aqua bekas dan oleh operator tersebut jika selesai kegiatan kemudian diambil dan masing – masing operator an. BUHARI bin WASMA, Terdakwa ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO, Terdakwa WAHID WAHIDIN als WAHID menyetorkan uang kepada terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN sebagai pengawas atau pimpinan dalam grup tersebut.
- Bahwa apabila para sopir tidak memberikan uang tersebut sebelum proses pengangkutan maka Operator RTGC akan melewatinya kemudian operator RTGC / Tanggo dan melayani sopir yang lain atau mendahulukan untuk membongkar container truk lain yang telah memberi uang kepada operator RTGC dan mobil truk trailer yang tidak memberi uang tersebut akan menunggu sampai berjam – jam atau dapat kurang lebih 4 (empat) jam sedangkan proses pembongkaran container tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit saja dan apabila sopir memberi uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sedangkan jumlah tumpukan containernya berada dibawah beberapa tumpukan container yang lain maka operator akan mengatakan “tambah”, “Woi ininya”, “tambahin...kurang” dengan menggunakan pengeras suara yang berada di alat RTGC / Mesin Tanggo dan juga Operator RTGC tersebut meletakkan container ke Truk Trailer dengan cara kasar atau keras sehingga truk trailer menjadi rusak;

Atas Keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi BUHARI bin WASMA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik
 - Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja Operator Tanggo (RTGC) di PT.MTI (Multi Taly Indonesia) yang beralamat di JL. Cempaka Mas, Ruko ITC, Jakarta Pusa

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai operator Tanggo (RTGC) tersebut tugasnya adalah mengangkat container untuk melakukan kegiatan bongkar muat container, jika container bongkar maka mengangkat dari Kapal untuk dipindahkan ke Blok Penumpukan Container (Impor), namun jika memindahkan dari Truk Trailer ke Blok Penumpukan Container, kemudian diteruskan ke Truk Trailer namanya Ekspor (muat)
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Sdr. ZAINUL selaku Koordinator Pengawas
- Bahwa yang dimaksud dengan Operator Tanggo (RTGC) adalah suatu pekerjaan yang mengerjakan alat yang disebut dengan Tanggo (RTGC) yang dimana alat tersebut digunakan sebagai pengangkat container dengan sistem komputerisasi
- Bahwa Lapangan penumpukan petikemas JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebuah lapangan yang digunakan untuk melakukan penumpukan petikemas.
- Bahwa Blok Penumpukan Container adalah bahwa di Lapangan Penumpukan Petikemas JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok tersebut dibagi menjadi Blok – Blok yang dimana di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - Blok yang diluar yang dimana nama bloknya single (tidak double) yaitu Blok dari A sampai dengan O (15 Blok) yang dimana setiap 1 (satu) blok terdiri dari antara 1 (satu) s.d 24 (dua puluh empat) slot, yang dimana 1 (satu) slot terdiri dari 6 (enam) raw, yang dimana dalam 1 (satu) raw terdiri dari 3 (tiga) tier / container tersusun keatas
 - Blok yang didalam yang dimana nama bloknya double terdiri dari AA s.d PP (16 Blok)
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
 - Di lapangan container penumpukan di JICT Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 38 (tiga puluh delapan) alat tanggo (RTGC)
 - Bahwa operator alat tanggo (RTGC) tersebut terdapat 152 (seratus lima puluh dua) operator yang merupakan karyawan dari PT. MTI (Multy Taly Indonesia)
 - Bahwa pembagian jam kerjanya adalah dalam hitungan 8 (delapan) jam yang terdiri dari 4 (empat) grup yang terdiri 38 (tiga puluh delapan) orang dengan sistem 3 (tiga) shift
 - Bahwa dalam 1 (Satu) minggu terdapat 6 (enam) shift atau bekerja

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan Saksi dalam grup A adalah Sdr.ZAINUL dan Saksi mendapatkan perintah sebagai Operator Tanggo (RTGC) di No.47 di Blok I-4
- Bahwa di Lapangan Peti Kemas JICT tersebut yang boleh masuk para pekerja karyawan JICT, EMKL, TKBM dan Sopir Truk Trailer, yang dimana lokasi tersebut merupakan areal terbatas tidak boleh semua orang masuk secara bebas
- Bahwa para sopir truk trailer tersebut masuk ke dalam areal Lapangan Peti Kemas di JICT Pelabuhan Tanjung Priok kapan saja dapat masuk asalkan memiliki dokumen berupa tyla, yang dimaksud dengan surat tyla adalah surat untuk pengambilan barang container dan sopir truk trailer tersebut masuk dalam rangka kegiatan membawa atau mengambil container
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
 - Mobil Truk Trailer masuk kedalam areal JICT melalui pintu gate in yang dimana sopir truk trailer tersebut sebelumnya sudah mengetahui akan mengambil barang container di lokasi yang ditentukan yang dimana saat masuk gate in, terlebih dahulu menempelkan CTMS kemudian akan keluar data lokasi container di letakan/muat untuk di kapal
 - Kemudian sopir truk trailer mencari Bloknnya sendiri sesuai dokumen yang dari gate in yang sudah terkoneksi dengan layar yang berada di alat operator tanggo (RTGC) tersebut, yang dimana setiap mobil truk trailer terdapat nomor ID yang di tempel dalam kepala mobil atas, sehingga setelah operator melihat dalam layar tersebut angkanya, sehingga dicocokkan dengan melihat ke bawah atap mobil truk trailer yang ditempelkan stiker tersebut
 - Selanjutnya operator mencocokkan data yang ada di layar operator dengan nomor containernya, jika ada kendala maka secara otomatis sopir akan memberikan kode dengan menggunakan jari tangannya
 - Setelah selesai mengangkat container tersebut, kemudian sopir meninggalkan lokasi
- Bahwa tempat operator tanggo tersebut berada diatas dengan jarak kurang lebih sekira 10 Meter

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang yang menjadi operator Tanggo (RTGC) tersebut yaitu harus memiliki SIO dan apa yang menerbitkan Kementerian Tenaga Kerja
- Bahwa status kepegawaian di PT.MTI sebagai karyawan kontrak dengan upah/gaji Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan uang container berdasarkan jumlah container yang diangkut namun tidak dihitung per container yang sebulan mendapatkan kira – kira Rp.1.100.000.-
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi ditangkap oleh Petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena Saksi melakukan pungli, bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira jam 02.00 Wib, saat Saksi ditangkap sedang melakukan pekerjaan yang dimana Saksi sebagai operator Tanggo (RTGC) proses bongkaran container
- Bahwa Saksi melakukan pemungutan tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini
- Bahwa cara Saksi melakukan pemungutan tersebut
 - Bahwa sopir truk trailer saat berada di Lapangan Penumpukan di JICT saat akan melakukan kegiatan bongkar/muat, sebelum kegiatan meletakkan sejumlah uang antara Rp.5.000.- s/d Rp.10.000.- di plastik hitam
 - Bahwa sopir tersebut sebelum kegiatan, turun dari mobil dan memberitahukan kepada Saksi dengan uang ditunjukan diangkat menggunakan 2 (dua) tangan kearah keatas (arah Saksi berada di operator), kemudian sopir tersebut memasukan uang ke dalam plastik
 - Setelah selesai memasukan uang ke dalam plastik, kemudian Saksi bergerak mengambil container yang sesuai dengan permintaan sopir tersebut
 - Pada saat selesai kerja kemudian Saksi mengambil uang dalam plastik tersebut, untuk plastik Saksi buang dan uangnya Saksi bawa pulang
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Koordinator Sdr. ZAINUL yaitu setiap selesai kerja sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan sopir mobil EKF yaitu Sdr. TORIK, Sdr.YASIN dan Sdr.RULLY yang masing sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi setiap shif tersebut Saksi mendapatkan sekira Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sopir tersebut tidak memberikan sejumlah uang kepada Saksi, maka Saksi hanya melihat dari atas saja dan Saksi tidak segera untuk mengangkat atau Saksi lama - lamakan, bahwa tujuan para sopir tersebut memberikan uang sehingga Saksi akan cepat bergerak melakukan bongkar /muat container
- Bahwa tindakan Saksi tersebut dengan jika sopir tersebut tidak memberikan sejumlah uang kepada Saksi, maka Saksi hanya melihat dari atas saja dan Saksi tidak segera untuk mengangkat atau Saksi lama – lamakan, berarti bahwa tindakan Saksi tersebut merupakan sebuah ancaman kepada sopir agar sadar memberikan sejumlah uang kepada Saksi
- Bahwa dampaknya yaitu sopir tersebut akan terlambat melakukan pekerjaannya
- Bahwa saat itu sopir mungkin tetap tidak akan memberikan uang, namun suatu saat nanti dia akan memberikan uang karena khawatir jika barangnya dilama – lamakan
- Bahwa sopir tersebut jika memberikan uang maka, prosesnya dapat ditempuh waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit, jika tidak memberikan uang maka dapat ditempuh 3 (tiga) menit
- Bahwa pimpinan perusahaan tidak mengetahui dan tidak dibenarkan
- Bahwa semua operator yang berada di Lapangan JICT tersebut melakukan kegiatan pemungutan uang tersebut.
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Saksi mendapatkan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), jadi sehingga jika Saksi bekerja dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 maka Saksi sudah mendapatkan setiap tahunnya sekira : $Rp.24.000.000.- \times 5 = Rp.120.000.000.-$ (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut setelah kegiatan Saksi biasanya memberikan kepada Sdr. ZAINUL selaku pengawas dan Saksi juga memberikan kepada sopir ELF yaitu Sdr. TORIK, Sdr.YASIN dan Sdr.RULLY
- Pada saat ditangkap tersebut, terdapat Barang Bukti yang hubungannya dengan perkara pungli yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai Rp.45.000.- dengan rincian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) Unit HP Realme, warna silver No.HP.082110218273

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi WAHID WAHIDIN als WAHID, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar. Bahwa saksi bekerja di PT. MULTI TELLY INDONESIA (MTI).
 - Bahwa Saksi bekerja sudah + 3 tahun lamanya, sebagai Operator alat angkut RTGC di Lapangan Penumpukan JICT Blok I-2 Nomor alat 28, tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pelayanan Delivery (muat Container dari lapangan penumpukan ke Head Truck).
 - Bahwa lama waktu dalam bekerja yaitu 1 x 8 jam (23.00 WIB s/d 07.00 WIB) dan Saksi ada di Grup A. Serta Saksi dibantu oleh Supervisi (H. EDI) yang bertugas mengontrol kegiatan bongkar muat barang ke head truck / kapal
 - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh Polisi yang berpakaian sipil dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Lapangan Penumpukan JICT Blok I-2 Nomor alat 28 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dan sewaktu Saksi ditangkap oleh Polisi yang berpakaian sipil dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi sedang melakukan muat barang Container dari Lapangan penumpukan ke Kapal.
 - Bahwa pada saat diri Saksi dilakukan penangkapan, yakni pada hari pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib di Lapangan Penumpukan JICT Blok I-2 Nomor alat 28 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan barang bukti yang disita dari Saksi, dan dari lokasi penangkapan yakni :
 - 1 (satu) Buah Botol Merk STREAM (Digunakan untuk pengumpulan uang).
 - Uang Tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 2 F Nomor Simcard : 081310150420 / 089663225774
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik supir (tidak ingat) namun yang Saksi ketahui bahwa ada 4 (empat) mobil.

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Pemerasan dan Pengancaman tidak menggunakan senjata tajam / tumpul, namun Saksi sudah menyiapkan botol aqua dengan ukuran kecil yang Saksi taruh di bawah alat RTGC untuk menempatkan uang dari para supir
- Bahwa Saksi sebelum memulai bekerja Saksi melakukan pengecekan alat, sinkronisasi trolly (maju dan mundur) dan hoist (naik dan turun), serta operasi alat
- Bahwa saksi melakukan track didalam Cabin kemudian Saksi untuk mengetahui job yang akan Saksi lakukan sesuai dengan urutan sesuai lokasi atau blok dimana Container tersebut akan dipindahkan. Setelah mengetahui urutan tersebut Saksi menuju lokasi sesuai dengan yang ditetapkan sehingga Saksi melakukan muat pada barang tersebut ke Headtruck yang sudah standby di lokasi muat. Adapun dalam pelaksanaan muat barang Saksi dibantu oleh Supervisi (H. EDY) untuk memandu jalannya operasional
- Bahwa dengan cara yang Saksi lakukan yaitu sekira jam 23.00 WIB Saksi berkordinasi dengan Sdr. Achmad Zainul Arifin (Pengawas) untuk mengetahui Flotingan sebagai operator RTGC. Setelah ditentukan olehnya kemudian Saksi langsung menuju alat dimana pada saat itu Saksi menggunakan alat No. 28 yang sebelumnya digunakan oleh Grup b (nama tidak ingat), selanjutnya Saksi melakukan kontrol alat dan pengecekan pada alat tersebut guna kelancaran kegiatan yang Saksi lakukan. Selanjutnya Saksi melakukan pelayanan untuk mengambil barang sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Ntrack didalam monitor yang ada dalam cabin No. 28, namun ada supir yang ingin mendahului atau tidak menunggu antrian dengan mengisaratkan kode dengan tangan untuk melakukan muat dari lapangan penumpukan ke Headtruck yang akan dimuat dengan menggunakan alat yang Saksi operasikan. Selanjutnya supir tersebut menaruh uang ke dalam 1 (satu) Buah Botol Merk STREAM untuk dengan besaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 mobil Headtruck dengan tujuan untuk didahulukan dari antrian yang ada
- Bahwa dalam ketentuan yang ada dalam Ntrack bahwa urutan, lokasi penumpukan, dan timer sudah tertera dalam monitor untuk dilakukan muat ke Headtruck. Namun aturan tersebut bisa Saksi siasati dengan cara mendahului antrian kendaraan yang sedang antri apabila supir

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melakukan kordinasi dengan Saksi selaku operator RTGC guna kelancaran dalam hal muat barang

- Bahwa apabila supir tidak memberi isyarat Saksi akan melakukan muat barang sesuai dengan urutan pada layar Ntrack meskipun container tersebut tidak sesuai dengan antrian yang berurutan dilapangan. Kemudian yang Saksi lakukan adalah mendahulukan supir tersebut meskipun tidak berurutan dengan layar Ntrack
- Bahwa Saksi melakukannya dengan cara melakukan muat barang dengan cara tidak sesuai dengan Ntrack yang ada dalam layar monitor dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk didahulukan antriannya
- Bahwa Saksi akan melakukan muat barang namun sesuai pada layar monitor Ntrack meskipun barang tersebut berada jauh dan tidak berurutan sesuai blok serta antrian para supir yang sudah standby dilokasi
- Bahwa supir tersebut merasa terancam akibat Saksi mendahului kerjaan yang ada uang lebihnya yang diberikan oleh supir di atas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya adalah mengumpulkan hasil kejahatan tersebut untuk Saksi miliki dan Saksi bagi - bagi ke Sdr. Achmad Zainul Arifin (Pengawas). Bahwa hanya Sdr. Achmad Zainul Arifin yang Saksi berikan
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mendapat keuntungan dan Saksi pakai untuk kehidupan sehari – hari
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat selama 1 x 8 jam biasanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun ketika Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian yang Saksi dapat hanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. Saksi ABDULLAH SYAFII als PII bin PARDJONO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Alat RTGC / Tanggo 08 Blook L4 Slot 2 Lapangan JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, saat ditangkap sedang melakukan bongkaran kapal yang sandar di JICT 1 Utara dan yang menangkap adalah petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan Tindakan pungli kepada para sopir truk trailer
- Bahwa saat ini bekerja sebagai pekerja kontrak sebagai operator alat RTGC di PT. MTI (Multi Tally Indonesia) dalam bidang jasa bongkar muat kapal dibidang jasa pengangkutan container untuk ekspor dan impor
- Bahwa saksi jelaskan telah melakukan pungutan liar atau pemerasan kepada para sopir trailer yang akan bongkar maupun muat sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) containernya
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi selaku petugas operator RTGC yang mengangkut maupun muat container dari lapangan untuk dimuat ketas angkutan mobil trailer maupun ke lapangan, dimana sopir memberikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dengan meletakkannya ke dalam botol air mineral merk aqua 1, 5 liter yang digantung dibawah alat RTGC
- Bahwa jika sopir tersebut tidak menyerahkan uang Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) maka saksi akan melakukan bongkar maupun muat container dengan menggunakan alat RTGC atau Tanggo secara kasar sehingga membuat sopir truk trailer tersebut kaget (terintimidasi) serta saksi kadang merasa kecewa

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum, dan juga atas persetujuan Terdakwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli DR. TRUBUS RAHARDIANSYAH, SH, MH, MS keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa bersama lainnya telah terpenuhi unsur dari Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Hal ini karena perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana.
- Bahwa menurut Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, cetakan 8, Jakarta, 2009, hlm. 64, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana adalah: 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan); 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 4) Unsur melawan hukum yang objektif; 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah: "Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan."

- Bahwa menurut P.A.F. Lamintang perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: 1) Harus ada perbuatan manusia; 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 4) Dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir, dan harus diperbaiki dengan mengedepankan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut : "(1) Barangsiapa dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- Bahwa adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati, Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm.32 menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur objektif a. Memaksa orang; b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; c. Agar orang itu: 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga); 2) Membuat hutang; 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.
2. Unsur Subjektif: a. Dengan maksud; b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; c. Secara melawan hukum."

a. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi, selain itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum ataupun angkutan umum. Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana pemerasan yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah tindak pidana pemerasan dalam ruang lingkup yang dilakukan oleh pengamen jalanan. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut: 1) Unsur objektif a. Memaksa Istilah "memaksa" dimaksudkan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda,



yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memeberikan hutang maupun yang menghapuskan piutang.

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum. c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain) Berkaitan dengan unsur ini, penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian Polres Pelabuhan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa bekerja di PT. MTI sebagai pengawas operasional Grup A yang ditugaskan di lapangan JICT I dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membagi plottingan anggota operator RTG serta mengawasi kegiatan operasional.
- Bahwa terdakwa di PT. MTI yang menjabat sebagai Pengawas Operasional Grup A yang ditugaskan di lapangan kontener JICT I mendapatkan gaji ataupun upah ditanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp. 5.100.000,- dan diluar gaji Terdakwa mendapatkan insentif/premi yang diberikan setiap tanggal 10 setiap bulannya antara Rp.400.000,- sampai Rp.600.000,- dan yang menggaji Terdakwa adalah PT. MTI selaku vendor dari PT. JICT.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Manager Operasional Grup A (Sdr. AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI) untuk ke Pos Polisi JICT menemani operator RTG yang sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa bersama ke 7 (tujuh) teman Terdakwa (MARUDUT ARISON GALINGGING, RACHMAT DENI, ABDULLAHJ SYAFII, WAHID WAHIDIN, BAMBANG EKO PRASETYO, RENDY PUJI HADYANTO, BUHARI) dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa mengakui dibawa ke Polisi sehubungan dengan Praktik pungli yang dilakukan oleh ke 7 (tujuh) teman Terdakwa (MARUDUT ARISON GALINGGING, RACHMAT DENI, ABDULLAHJ SYAFII, WAHID WAHIDIN, BAMBANG EKO PRASETYO, RENDY PUJI HADYANTO, BUHARI). Dimana dari hasil pungli tersebut Terdakwa turut menerima hasil.
- Bahwa pungutan liar yang dilakukan di lingkungan JICT I berupa uang muat kontener dari lapangan keatas headtruk/truk trailer untuk besarnya fariasi namun rata-rata sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengakui yang menentukan besarnya uang muat Terdakwa tidak mengetahui karena sudah berjalan sejak Terdakwa masuk dan bekerja di lingkungan JICT sejak tahun 2013.
- Bahwa Peraturan resmi secara tertulis yang mewajibkan bahwa untuk mengangkut kontener dari lapangan keatas angkutan truk trailer harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut tidak ada.
- Bahwa sopir memberikan uang angkut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada petugas operator tango sebagai uang tips saja.
- Bahwa untuk uang muat petugas operator tidak pernah mengatakan meminta uang. Untuk yang meletakkan kantong plastic/botol aqua di bawah tango adalah kebiasaan operator masing masing.
- Bahwa kantong plastic/botol aqua di bawah tango adalah dikarenakan sopir tidak boleh naik keatas RTG/tango sedangkan operator berada diatas tango, sehingga plastic dan botol aqua tersebut untuk meletakkan uang pungli.
- Bahwa jika sopir tidak memberikan uang muat kepada petugas operator RTG/Tango maka kontener tetap dimuat ke atas headtruk/truk trailer.
- Bahwa terdakwa mengakui para sopir memberikan uang tersebut karena ingin cepat dilayani oleh para operator RTG/tango. Dan oiperator mengetahui dikarenakan sopir memperlihatkan keatas dengan mengangkat uang tersebut kepada operator.
- Bahwa para sopir yang memberikan uang tidak mendapatkan pelayanan khusus, dan operator tetap mendahulukan siapa yang datang lebih dahulu sesuai dengan system atau melihat uraian kemacetan.

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SOP berapa lama kecepatan pelayanan yaitu truk trailer harus sudah terlayani sebelum 1 jam. karena ketika truk trailer tersebut berada dalam area lapangan JICT sudah sampai 1 jam maka akan ada list merah pada layar monitor operator.
- Bahwa yang membuat bongkar muat lama dikarenakan ada kapal bongkar muat, untuk kegiatan kapal wajib didahulukan sesuai dengan SOP dan terkadang karena ada trobel pada alat. Dan Terdakwa tidak dapat mengatur kecuali ada perintah dari control tower ketika ada penumpukkan maka RTG mana yang bergerak untuk membantu.
- Bahwa menilai para operator RTG yaitu dengan melihat kreatifitas mereka ketika kegiatan mereka di blok yang ditentukan telah selesai mereka haru berinisiatif blok mana yang ada kegiatan dan belum ada RTG/Tanggo nya.
- Bahwa ketika sopir trailer masuk ke Gate In maka si sopir mengetap kartu Sopirnya, kemudian muncul kertas (CMS) dimana dalam dokumen tersebut menjelaskan kemana sopir harus membawa truktrailernya (blok yang dituju) untuk mengangkut container. Dan ketika sopir mengetab maka akan muncul dilayar operator RTG bahwa akan ada truk trailer yang akan mengangkut container nomor tertentu. Dimana pada layar monitor terlihat nomor pintu dan nomor kontener yang akan diangkutnya. Dan dapat Terdakwa jelaskan operator RTG mengetahui truk trailer mana yang akan mengangkut kontener tersebut karena diatap kabin truk trailer tertulis nomor pintu truk trailer tersebut. Dan untuk biaya secara resmi yang dikeluarkan Terdakwa tidak mengetahuinya karena ketika kontener hendak keluar maka pengurus barang/kontener sudah terlebih dahulu melunasinya di kantor Billing.
- Bahwa dalam satu shift Terdakwa membawahi 38 (tiga puluh delapan orang) operator. Dan 28 (dua puluh delapan) tally man.
- Bahwa dalam satu shift delapan jam kerja, dan dari satu operator Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dalam satu shift jumlah keseluruhan Terdakwa mendapatkannya sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiag) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak semua operator memberikan uang hasil pungli kepada Terdakwa.sehingga sebulan Terdakwa mendapatkan sekira Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa mereka mau memberikan uang hasil pungli dikarenakan Terdakwa merupakan atasan mereka dan mereka bersimpati kepada Terdakwa karena mungkin ingin mengambil hati Terdakwa. Dan yang membuat Terdakwa mau

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkannya buat tambahan dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa untuk berapa banyak uang hasil pungli yang didapat dari setiap operator Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa sudah menjadi hal yang biasa dan Terdakwa sudah terbiasa dengan uang tambahan tersebut.
- Bahwa praktik pungli tersebut tidak dibenarkan secara manajemen maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa obrolan tersebut adalah obrolan di Hp Terdakwa dengan nomor 0812188883237 digrup whatsapp Grup A yang dipimpin oleh Terdakwa. Obrolan yang berwarna hijau adalah ucapan Terdakwa dimana Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan pungli sedang jadi sorotan dikarenakan sebelumnya pada Kamis pagi tanggal 10 Juni 2021 ada kunjungan presiden dimana sopir mengeluh masih adanya praktik pungli. Dikarenakan hal tersebut, Terdakwa mengatur karyawan Terdakwa agar terlihat seakan akan selama ini tidak ada praktik pungli yang dilakukan oleh operator RTG/tango dan jika sampai ada maka karena sopir yang ingin memberi. Untuk kantong plastic/botol plastic digunakan untuk mengumpulkan uang bagi para sopir yang memberi uang.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pershift 8 (delapan) jam kerja. Dimana 2 (dua) hari masuk Shift pagi dari jam 07.00 WIB hingga jam 15.00 WIB;
 - 2 (dua) hari masuk Shift Sore dari jam 15.00 WIB hingga jam 23.00 WIB;
 - 2 (dua) hari masuk Shift Malam dari jam 23.00 WIB sampai jam 07.00 WIB;
 - Dan 2 (dua) hari libur;
- Bahwa uang dari hasil pungli masih ada Terdakwa simpan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ada yang Terdakwa belikan sepatu bola merk Adidas warna hitam seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Yang disita dari Terdakwa Achmad Zainul Arifin berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 plus warna merah hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merk Adidas dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang disita dari Buhari bin Wasma
berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi uang tunai Rp.45.000.- dengan rincian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Unit HP Realmi, warna silver No.HP.082110218273,
- Yang dari Wahidin als Wahid
berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 2f warna hijau.
- Yang disita dari Abdullah Sfaffi als Pii bin Parjono
berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua berisi uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type 15 Pro warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta pemeriksaan barang bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MTI sebagai pengawas operasional Grup A.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di lapangan JICT I .
- Bahwa dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membagi plotingan anggota operator Tanggo RTGC serta mengawasi kegiatan operasional dan Operator Tanggo (RTGC)
- Bahwa operator Tanggo yang mengerjakan alat yang disebut dengan Tanggo (RTGC) yang dimana alat tersebut digunakan sebagai pengangkat container dengan sistem komputerisasi sebagai operator Tanggo (RTGC), sehingga tugas para operator tadalah mengangkat container untuk melakukan kegiatan bongkar muat container, jika container bongkar maka mengangkat dari Kapal untuk dipindahkan ke Blok Penumpukan Container (Impor), namun jika memindahkan dari Truk Trailer ke Blok Penumpukan Container, kemudian diteruskan ke Truk Trailer namanya Ekspor (muat)
- Bahwa ada Blok Penumpukan Container, dimana berupa Lapangan Penumpukan Petikemas JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa blok penumpukan tersebut dibagi menjadi Blok – Blok yang dimana di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok terbagi menjadi 2 (dua) blok
- Bahwa di lapangan container penumpukan di JICT Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 38 (tiga puluh delapan) alat tanggo (RTGC) dan operator alat tanggo (RTGC) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang yang

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan dari PT. MTI (Multy Taly Indonesia) dimana pembagian jam kerjanya 8 (delapan) jam yang terdiri dari 4 (empat) grup masing-masing grup sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan sistem 3 (tiga) shift dan

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas operasional Grup A yakni operator Tango yang anggotanya terdiri dari Sdr. Buhari Sdr. Wahid als Wahid dan Sdr. Abdullah Syafii bekerja sebagai operator Tango (RTGC)
- Bahwa Sdr. Buhari Sdr. Wahid dan Sdr. Abdullah selalu melakukan pungutan kepada para sopir yang akan memuat atau membongkar container di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan dengan cara ketika para sopir truk trailer berada di Lapangan Penumpukan di JICT saat akan melakukan kegiatan bongkar/muat, para sopir meletakkan sejumlah uang antara Rp.5.000.- s/d Rp.10.000.- di plastik hitam kemudian sopir tersebut memberitahukan kepada operator Tango dengan menunjukkan uang dengan cara diangkat menggunakan 2 (dua) tangan kearah keatas (ke arah operator), kemudian sopir tersebut memasukan uang ke dalam plastik, setelah selesai memasukan uang ke dalam plastik, kemudian operator Tango akan bergerak mengambil container yang sesuai dengan permintaan sopir tersebut, jika sopir tersebut tidak memberikan sejumlah uang kepada operator, maka operator hanya melihatin dari atas saja dan tidak segera untuk mengangkat container dengan kata lain apabila sopir tidak memberikan sejumlah uang maka operator akan memperlambat pekerjaan sehingga para sopir akan memberikan sejumlah uang kepada operator apabila tidak ingin diperlambat oleh operator Tango.
- Bahwa setelah selesai bekerja operator Tango yakni Sdr. Buhari , Sdr. Wahid dan Sdr. Abdulah mengambil uang dalam plastik tersebut, kemudian uang tersebut dibagi kepada pengawas operasional Grup A yani Terdakwa dan terdakwa mendapat jatah uang pungutan dari satu operator sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dalam satu shift jumlah keseluruhan Terdakwa mendapatkannya sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak semua operator memberikan uang hasil pungli kepada Terdakwa sehingga sebulan Terdakwa mendapatkan sekira Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, terdakwa dan Sdr. Buhari , Sdr. Wahid Wahidin dan Sdr.

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada saat melakukan pungutan yang tidak resmi kepada para sopir truck trailer

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan atas :
Dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 plus warna merah hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merek Adidas dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Dari Buhari berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi uang tunai Rp.45.000.- dengan rincian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Unit HP Realme, warna silver No.HP.082110218273,
Dari Wahid Wahidin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 2f warna hijau.
- Dari Abdullah berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua berisi uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type 15 Pro warna merah.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai didakwakan penuntut umum selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
3. Secara melawan hukum. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
4. dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu .

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in



persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yaitu :

- Terdakwa pengawas sebagai operator Tanggo
- Terdakwa bersama operator Tanggo telah melakukan pemungutan uang kepada supir yang hendak memuat barang berupa container.
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya dibagi-bagi .

Menimbang dengan pertimbangan diatas unsur ini terbukti.

3. Secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MTI sebagai pengawas operasional Grup A.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di lapangan JICT I .
- Bahwa dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membagi plottingan anggota operator Tanggo RTGC serta mengawasi kegiatan operasional dan Operator Tanggo (RTGC)
- Bahwa operator Tanggo yang mengerjakan alat yang disebut dengan Tanggo (RTGC) yang dimana alat tersebut digunakan sebagai pengangkat container dengan sistem komputerisasi sebagai operator Tanggo (RTGC), sehingga tugas para operator adalah mengangkat container untuk melakukan kegiatan bongkar muat container, jika container bongkar maka mengangkat dari Kapal untuk dipindahkan ke Blok Penumpukan Container (Impor), namun jika memindahkan dari Truk Trailer ke Blok Penumpukan Container, kemudian diteruskan ke Truk Trailer namanya Ekspor (muat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Blok Penumpukan Container, dimana berupa Lapangan Penumpukan Petikemas JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa blok penumpukan tersebut dibagi menjadi Blok – Blok yang dimana di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok terbagi menjadi 2 (dua) blok
- Bahwa di lapangan container penumpukan di JICT Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 38 (tiga puluh delapan) alat tanggo (RTGC) dan operator alat tanggo (RTGC) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang yang merupakan karyawan dari PT. MTI (Multy Taly Indonesia) dimana pembagian jam kerjanya 8 (delapan) jam yang terdiri dari 4 (empat) grup masing-masing grup sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan sistem 3 (tiga) shift dan
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas operasional Grup A yakni operator Tanggo yang anggotanya terdiri dari Sdr. Buhari Sdr. Wahid als Wahid dan Sdr. Abdullah Syafii bekerja sebagai operator Tanggo (RTGC)
- Bahwa Sdr. Buhari Sdr. Wahid dan Sdr. Abdullah selalu melakukan pungutan kepada para sopir yang akan memuat atau membongkar container di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan dengan cara ketika para sopir truk trailer berada di Lapangan Penumpukan di JICT saat akan melakukan kegiatan bongkar/muat, para sopir meletakkan sejumlah uang antara Rp.5.000.- s/d Rp.10.000.- di plastik hitam kemudian sopir tersebut memberitahukan kepada operator Tanggo dengan menunjukkan uang dengan cara diangkat menggunakan 2 (dua) tangan kearah keatas (ke arah operator), kemudian sopir tersebut memasukan uang ke dalam plastik, setelah selesai memasukan uang ke dalam plastik, kemudian operator Tanggo akan bergerak mengambil container yang sesuai dengan permintaan sopir tersebut, jika sopir tersebut tidak memberikan sejumlah uang kepada operator, maka operator hanya melihatin dari atas saja dan tidak segera untuk mengangkat container dengan kata lain apabila sopir tidak memberikan sejumlah uang maka operator akan memperlambat pekerjaan sehingga para sopir akan memberikan sejumlah uang kepada operator apabila tidak ingin diperlambat oleh operator Tanggo.
- Bahwa setelah selesai bekerja operator Tanggo yakni Sdr. Buhari , Sdr. Wahid dan Sdr. Abdulah mengambil uang dalam plastik tersebut, kemudian uang tersebut dibagi kepada pengawas operasional Grup A yani Terdakwa dan terdakwa mendapat jatah uang pungutan dari satu operator sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dalam satu shift jumlah keseluruhan Terdakwa mendapatkannya sekira

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak semua operator memberikan uang hasil pungli kepada Terdakwa sehingga sebulan Terdakwa mendapatkan sekira Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, terdakwa dan Sdr. Buhari, Sdr. Wahid Wahidin dan Sdr. Abdullah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada saat melakukan pungutan yang tidak resmi kepada para sopir truck trailer.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut unsur ini terpenuhi.

4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu .

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Terdakwa melakukan perbuatannya bersama pelaku lain yaitu Sdr Buhari Sdr Wahidin dan sdr Abdullah.
- Bahwa adanya kerja sama diantara para pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diajuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka untuk menghindari terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 plus warna merah hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merek Adidas dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan Penyitaan dari Terdakwa
- berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi -uang tunai Rp.45.000.- dengan rincian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Unit HP Realme, warna silver No.HP.082110218273,yang disita dari Buhari bin Wasma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 2f warna hijau yang disita dari Wahid Wahidin
- berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua berisi uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type 15 Pro warna merah yang disita dari Abdullah Syafii

Oleh karena seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Buhari bin Wasma dkk, maka dilimpahkan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan sopir-sopir yang ekonominya lemah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum .
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Zainul Arifin , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu , dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ZAINUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap tahanan
5. Menyatakan barang bukti :
 - berupa 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 plus warna merah hitam, 1 (satu) pasang sepatu bola merek Adidas dan uang tunai sebesar Rp

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 870/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa

- berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi -uang tunai Rp.45.000,- dengan rincian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) Unit HP Realme, warna silver No.HP.082110218273, yang dilakukan penyitaan dari Buhari bin Wasma
- berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek OPPO Reno 2f warna hijau, yang dilakukan penyitaan dari Wahid Wahidin las Wahid
- berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek aqua berisi uang tunai sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type 15 Pro warna merah, yang dilakukan penyitaan dari Abdullah Syafii

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BUHARI bin WASMA DKK

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis , tanggal 28 Oktober 2021 , oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.



Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.